



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 403 /Kpts/KPU/TAHUN 2014

TENTANG

FORMULIR PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ditentukan Pasal 29 ayat (6) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, telah ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 - b. bahwa dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan formulir pendukung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Formulir Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176);
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2011;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG FORMULIR PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014.

PERTAMA: Menetapkan Formulir Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------|---|---|
| A. Model A.PPWP | : | Data Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 |
| B. Model
A.1-PPWP | : | Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 |
| C. Model
A.2-PPWP | : | Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 |
| D. Model
A.2.A-PPWP | : | Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap DPSHP |

- 3
- E. Model : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan
A.3-PPWP Umum Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2014
- F. Model : Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan
A.4-PPWP Umum Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2014
- G. Model : Surat Pemberitahuan (Daftar
A.5-PPWP Pemilih Tambahan dalam Negeri)
Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden Tahun 2014
- H. Model : Daftar Pemilih Khusus Pemilihan
A.Khusus PPWP Umum Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2014
- I. Model : Daftar Pemilih Khusus Tambahan
A.T Khusus Pemilihan Umum Presiden dan
PPWP Wakil Presiden Tahun 2014
- J. Model : Rekapitulasi Daftar Pemilih
A.2.1-PPWP Sementara Hasil Pemutakhiran
Desa/Kelurahan Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2014 Oleh PPS
- K. Model : Rekapitulasi Daftar Pemilih
A.2.2-PPWP Sementara Hasil Pemutakhiran
Kecamatan Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2014 Oleh PPK
- L. Model : Rekapitulasi Daftar Pemilih
A.2.3-PPWP Sementara Hasil Pemutakhiran
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2014 Oleh KPU Kabupaten/Kota
- M. Model : Rekapitulasi Daftar Pemilih
A.2.4-PPWP Sementara Hasil Pemutakhiran
Provinsi Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden Tahun 2014
Oleh KPU Provinsi
- N. Model : Rekapitulasi Daftar Pemilih
A.2.5-PPWP Sementara Hasil Pemutakhiran
Nasional Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden Tahun 2014
Oleh KPU
- O. Model : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap
A.3.1-PPWP Desa/Kelurahan Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2014 Oleh KPU
- P. Model : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

A.3.2-PPWP	Kecamatan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Oleh PPK
Q. Model A.3.3-PPWP	: Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 oleh KPU Kabupaten/Kota
R. Model A.3.4-PPWP	: Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 oleh KPU Provinsi
S. Model A.3.5-PPWP	: Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Nasional Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 oleh KPU
T. Model A.1.LN-PPWP	: Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
U. Model A.2.LN-PPWP	: Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Luar Negeri Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
V. Model A.3.LN-PPWP	: Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
W. Model A.4.LN-PPWP	: Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
X. Model A.5.LN-PPWP	: Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
Y. Model A.6.LN-PPWP	: Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di PPLN
Z. Model A.7.LN-PPWP	: Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Negara
AA. Model A.8.LN-PPWP	: Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 seluruh PPLN
BB. Model A.K LN PPWP	: Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden Tahun 2014
CC. Model : Daftar Pemilih Khusus Tambahan
A.T LN PPWP Luar Negeri Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2014

KEDUA: Formulir sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA digunakan oleh:

- A. Panitia Pemilihan Suara (PPS)/Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN);
- B. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- C. KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- D. KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
- E. KPU.

KETIGA: Formulir sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,


HUSNI KAMIL MANIK

Wakil Presiden Tahun 2014
CC. Model : Daftar Pemilih Khusus Tambahan
A.T LN PPWP Luar Negeri Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2014

KEDUA: Formulir sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA digunakan oleh:

- A. Panitia Pemilihan Suara (PPS)/Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN);
- B. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- C. KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- D. KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
- E. KPU.

KETIGA: Formulir sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2014
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,


HUSNI KAMIL MANIK